

**POLITIK KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN
ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

Afrahul Fadhila Daulai

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
E-mail: drafrahulf@gmail.com

Abstrak: Politik kebijakan pemerintah tentang Pendidikan Islam dalam sistem Pendidikan Nasional yaitu diakuinya lembaga – lembaga Pendidikan Islam mulai dari tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga Perguruan Tinggi Islam. Pengakuan itu sudah dimulai sejak dikeluarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1954, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan puncaknya disahkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kata – Kata Kunci : Politik , Kebijakan Pemerintah, Pendidikan Nasional

PENDAHULUAN

Posisi pendidikan Islam sebelum terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan pendidikan kelas dua, terdapat perbedaan antara pendidikan Islam dengan pendidikan nasional (pendidikan umum). Mengutip Ahmad Khoirul Fata anak tiri itu bernama madrasah, selama beberapa dekade pasca kemerdekaan, lembaga pendidikan di bawah Departemen Agama mendapat jatah anggaran jauh di bawah anggaran yang diterima lembaga pendidikan yang dinaungi oleh Pendidikan Nasional (Republika 2005: hal. 4).

Relevan dengan pernyataan Khairul Fata, Tabrani Yunus mengatakan kebijakan pemerintah itu disebut sebagai dosa pemerintah terhadap madrasah (Republika 2001: hal. 6). Bahkan pada tahun 2006 pemerintah juga melalui Menteri Dalam Negeri, Muhammad Makruf, mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 903/3172/Sj Tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2005 tertanggal 10 Desember 2004. Kebijakan ini menghapus pengalokasian anggaran pemerintah daerah, kepala

sekolah pendidikan Islam (madrasah) dan yayasan di bawah naungan Departemen Agama (Depag), (Republika 2006: hal. 5). Kebijakan itu mendapat reaksi keras dari kalangan anggota DPR Komisi VIII yang menyebut pemerintah berperilaku dan bertindak diskriminatif terhadap pendidikan Islam (madrasah).

Sikap diskriminatif sebenarnya tidak perlu terjadi kalau benar-benar disadari bahwa kontribusi pendidikan Islam dalam mencerdaskan kehidupan bangsa cukup besar dan tak terbantahkan, faktanya pesantren dan madrasah jauh sebelum Indonesia merdeka sudah berdiri di sejumlah daerah di tanah air dan anti terhadap kolonial Belanda. Dalam catatan Zamakhsyari Dhofier misalnya pesantren Tegal Sari di Sidoarjo berdiri pada tahun 1870 dan pesantren Tebuireng didirikan pada tahun 1899 di kota Jombang, Jawa Timur, dan masih banyak pesantren-pesantren lain (Dhofier 1985: hal. 2). Demikian pula Madrasah Adabiyah berdiri di Padang pada tahun 1915, Madrasah *School* di Batu Sangkar, di Sumatera Utara, Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) pada tahun 1930. Mengutip Haidar Putra Daulay pemerintah tidaklah melupakan sejarah dan justru memberi pengakuan tentang eksistensi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional berdasar Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang dibagi pada tiga hal. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai (*value*) (Daulay 2012: hal. 3).

Realisasi dari pengakuan tersebut di atas, maka pada tahun 2003 melalui Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional bagian kedua pasal 17 dan 18 disebutkan bahwa pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar sederajat dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat dengan Madrasah Tsanawiyah atau lainnya. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah dan SMK Kejuruan atau lainnya adalah sederajat (Departemen Pendidikan Nasional 2003: hal. 18-19).

Pengakuan ini tidak terlepas dari politik kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Artinya, pendidikan tidak bisa berkembang secara sendirian tetapi harus didukung oleh kebijakan politik. Pada sisi lain, antara politik dan

pendidikan tidak bisa dipisahkan, dan saling membutuhkan dalam upaya merealisasikan masyarakat yang cerdas, maju, sejahtera dan demokratis.

PEMBAHASAN

Sistem pendidikan nasional

Pendidikan dalam skala nasional tergolong urgen, dan punya peran strategis untuk menentukan arah serta kelangsungan hidup masyarakat baik secara individu, kelompok, berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang bertauhid, rasional, cerdas, kreatif, inovatif, terdidik dan berakhlak mulia. Peran dan keurgenan pendidikan relevan dengan Q.S. Al-‘Alaq/96: 1-5 artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia, Yang mengajari manusia dengan pena, Dia Yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

Pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah; Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama tidaklah berfungsi sebatas untuk *how to know*, *how to do*, dan *how to live together* tetapi harus *how to be*, artinya bagaimana bisa merealisasikannya, di sinilah pentingnya transfer budaya ilmu yang bisa merubah tatanan hidup rakyat ke arah kualitas dan berperadaban.

Dalam upaya untuk mencapai hidup *how to be*, pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah tidak boleh serampangan, asal-asalan, tanpa sistem dan tanpa perencanaan matang tetapi harus punya visi dan misi serta diatur dalam aturan baku yang disebut sistem pendidikan nasional. Apa maksud sistem pendidikan nasional? Mengutip Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 sistem pendidikan nasional keseluruhan komponen yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Diknas, 2003: 6 dan 11).

Visi pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Misinya 1). Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2). Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 3). Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 4). Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. 5). Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya merealisasikan visi dan misi tersebut di atas, pada usia kemerdekaan yang 68 tahun ini pemerintah sangat konsen membenahi dan memajukan dunia pendidikan umum dan pendidikan Islam dengan berbagai cara di antaranya meningkatkan anggaran pendidikan sampai 20% dari APBN, perubahan kurikulum, sertifikasi guru dan dosen, peningkatan sarana dan prasarana serta ujian nasional. Harapannya agar masyarakat menjadi masyarakat berpendidikan dan dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab, alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu bangsa bukanlah diukur berdasar jumlah penduduk yang besar, letak geografis yang strategis dan bentuk negara tetapi sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat.

Bagaimana bentuk keseriusan pemerintah membenahi dunia pendidikan? Ada beberapa catatan yang perlu dituangkan dalam tulisan ini, dimulai satu tahun setelah Indonesia merdeka, cacatan tersebut, yaitu:

1. Pada tahun 1946 yakni membentuk panitia penyelidik pendidikan dan pengajar.

2. Pada tahun 1947 yakni melaksanakan kongres pendidikan 1 di Solo, Jawa Tengah.
3. Pada tahun 1948, yakni membentuk Panitia Pembentukan Rancangan Undang-undang Pendidikan.
4. Pada tahun 1949 yakni melaksanakan Kongres Pendidikan di Yogyakarta.
5. Pada tahun 1950 yakni lahirnya UU Nomor 4 Tahun 1950 Undang-undang Tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran (UUDP).
6. Pada tahun 1954 yakni lahirnya UU Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Pernyataan Berlakunya UU. Nomor 4 Tahun 1950.
7. Pada tahun 1961, yakni lahirnya Undang-undang Tentang Perguruan Tinggi
8. Pada tahun 1965, yakni lahirnya Majelis Pendidikan Nasional.
9. Pada tahun 1989, yakni lahirnya Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN).
10. Pada tahun 1990, yakni lahirnya PP Nomor 27, 28, 29, 30.
11. Pada tahun 1991 yakni lahirnya PP. Nomor 72, 73.
12. Pada tahun 1992 yakni lahirnya PP Nomor 38, 39.
13. Pada tahun 1999 yakni lahirnya PP. Nomor 60, 61.
14. Pada tahun 2003 yakni lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2003 Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
15. Pada tahun 2005, yakni lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2005 Undang-undang Tentang Guru dan Dosen.
16. Pada tahun 2005, yakni keluarnya PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
17. Pada tahun 2007 yakni lahirnya PP Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Daulay 2012: hal. 8-9).

Lahirnya beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang pendidikan tersebut di atas penuh dengan pertimbangan dan alasan-alasan rasional dan terukur. Teristimewa tentang lahirnya PP Nomor 55 Tahun 2007 menunjukkan eksistensi pendidikan agama dan kependidikan agama setara atau sederajat dengan tingkat pendidikan lain di Indonesia.

Kedudukan Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Melacak kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional tidaklah terlalu sulit, tergolong mudah dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedudukannya meliputi tiga hal. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai (value).

Pendidikan Islam sebagai lembaga maksudnya diakuinya lembaga-lembaga pendidikan Islam mulai dari tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga perguruan tinggi Islam seperti disebutkan pada pasal-pasal sbb:

1. Pasal 17 menyebutkan 1). Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. 2). Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat.
2. Pasal 18, tentang pendidikan menengah. 1). Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. 2). Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. 3). Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah ‘Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah ‘Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
3. Pasal 20, menyebutkan 1). Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, insitut atau universitas. 2). Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3). Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi atau advokasi.
4. Pasal 26, pendidikan non formal pada ayat 4 disebutkan satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim dan satuan pendidikan yang sejenis.

5. Pasal 27 mengenai pendidikan informal pada ayat 1 disebutkan bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
6. Pasa 28 mengenai pendidikan anak usia dini disebutkan. 1). Pendidikan usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2). Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal atau informal. 3). Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pasal 30 mengenai pendidikan keagamaan. 1). Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-perundangan. 2). Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan anak didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. 3). Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal. 4). Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera dan bentuk lain yang sejenis. 5. Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) (Departemen Pendidikan Nasional 2003: hal.18-29).

Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran maksudnya pendidikan agama diakui sebagai salah satu pelajaran yang wajib diajarkan pada peserta didik mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai perguruan tinggi. Hal ini diatur secara jelas pada pasal 36 dan pasal 37 mengenai kurikulum sbb:

Pasal 36 berisi yaitu:

1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.

3. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan sbb:
 - a. Peningkatan iman dan takwa.
 - b. Peningkatan akhlak mulia.
 - c. Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik.
 - d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan.
 - e. Tuntutan pengembangan daerah dan nasional.
 - f. Tuntutan dunia kerja.
 - g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
 - h. Agama
 - i. Dinamika perkembangan global.
 - j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 37, sbb:

1. Pendidikan agama.
2. Pendidikan kewarganegaraan.
3. Bahasa.
4. Matematika
5. Ilmu pengetahuan alam.
6. Ilmu pengetahuan sosial
7. Seni dan budaya
8. Pendidikan jasmani dan olah raga.
9. Keterampilan/kejuruan.
10. Muatan lokal.

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

1. Pendidikan agama.
2. Pendidikan kewarganegaraan.
3. Bahasa (Departemen Pendidikan Nasional 2003: hal. 33-35).

Berkaitan dengan pendidikan agama ini disebutkan pula pada pasal 12 ayat 1 berbunyi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya (Departemen Pendidikan Nasional 2003: hal. 15).

Nilai-nilai Islami dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 maksudnya ditemukan nilai-nilai Islami dalam pendidikan Islam. Nilai-nilai itu, sbb:

1. Pendidikan nasional yakni berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, budaya bangsa dan senantiasa menyahuti perkembangan zaman.
2. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab.
3. Pendidikan nasional mengandung nilai-nilai kemasalahatan bagi umat, kesejahteraan, keadilan, demokratis, tidak diskriminatif, persamaan hak setiap warganegara dan bersifat humanis (kemanusiaan).
4. Pendidikan nasional memberi perhatian kepada seluruh peserta didik, baik bagi fisik yang sempurna, disabilitas, emosional dan tanpa keculi.
5. Dalam sisitem pendidikan nasional sangat dipentingkan pendidikan keluarga sebagai benteng utama membina anak agar menjadi generasi muda yang beriman, bertakwa berakhlak mulia dan cinta kepada bangsa serta tanah airnya.
6. Dalam pendidikan nasional ditemukan kesingkronan kewajiban antara para orang tua, masyarakat dan pemerintah.
7. Pendidikan agama wajib diberikan kepada setiap peserta didik sesuai dengan agama yang dianutnya.
8. Pendidikan agama yang diberikan oleh guru atau pendidik harus pendidik yang seagama. Artinya, tidak boleh guru mengajarkan pendidikan agama kepada peserta didik yang beda agama.

HUBUNGAN POLITIK DAN PENDIDIKAN

Politik dan pendidikan sering dipahami oleh sebagian kalangan merupakan bagian-bagian terpisah dan tidak punya hubungan satu sama lain. Sebenarnya bukan bagian-bagian terpisah tapi mempunyai hubungan yang sangat erat. Hemat penulis hubungannya yaitu politik dalam ranah pembuat kebijakan dan pendidikan itu sebagai pelaksana, pembentuk karakter dan peradaban bangsa. Mengutip M. Sirozi, hubungannya yaitu politik berperan untuk membentuk perilaku suatu bangsa dan pendidikan juga berperan untuk membentuk perilaku suatu bangsa dalam bidang pendidikan. Karena itu, politik dan pendidikan itu saling bahu membahu untuk membentuk perilaku suatu bangsa (Sirozi 2010: hal. 1).

Hubungan politik dan pendidikan paling jelas ditemukan dalam dunia Islam, tegaknya syariat Islam dalam sebuah negara karena didukung kekuatan otoritas politik. Demikian pula peradaban yang dicapai oleh umat Islam pada era Bani Abbasiyah misalnya tidak terlepas dari peran politik atau kekuasaan. Tanpa politik mustahil kekuasaan Islam mampu bertahan sampai lima abad lamanya. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pendidikan juga tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan politik yang diterapkan oleh para khalifah yang berkuasa pada waktu itu. Mengapa Madrasah Nizamiyah demikian maju dan menjadi corong pesan-pesan politik? Karena kekuatan otoritas politik.

Kalau dikaitkan dengan kasus Indonesia, hubungan politik dan pendidikan juga cukup jelas. Pada era kolonial Belanda, seperti diketahui bersama diberlakukannya kebijakan pendidikan yang bersifat diskriminatif antara pendidikan umum dan pendidikan agama, pendidikan di Belanda dibedakan dengan pendidikan di Indonesia, pendidikan bertahap untuk anak-anak Indonesia, pengawasan yang ketat, sarana pendidikan untuk pribumi terbatas dan pendidikan untuk masyarakat pribumi tidak sistematis, semata-mata karena kebijakan politik penjajah (Sirozi 2004: hal.18). Politik kebijakan Belanda ini disebut politik belah bambu, artinya satu diangkat dan satu dipijak, yang dipijak itu adalah umat Islam. Kebijakan-kebijakan ini mendapat reaksi keras dari kalangan tokoh-tokoh Islam, agamawan dan nasionalis karena dinilai Belanda tidak adil, diskriminatif dan bagian dari upaya memperkokoh kekuasaannya di Indonesia.

Pasca kemerdekaan tahun 1950, dan 1954 posisi pendidikan Islam diakui eksistensinya dalam sistem pendidikan nasional lagi-lagi karena peran penting politik. Pada tahun 1989 dan 2003 pendidikan Islam yang selama ini digolongkan sebagai lembaga pendidikan (madrasah) kelas dua tanpa bantuan politik tidak bisa diangkat sederajat dengan pendidikan umum. Demikian pula diterapkannya Ujian Nasional (UN) ditingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama), Madrasah Tsanawiyah, SMA dan Madrasah 'Aliyah atau sederajat. Besarnya anggaran pendidikan sampai 20% dari APBN (Anggaran Perencanaan Belanja Negara) tidak terlepas dari peran politik kebijakan pemerintah.

Dalam kesimpulan Syafaruddin kontribusi politik yaitu merumuskan undang-undang dan peraturan pendidikan. Lembaga eksekutif dan legislatif menggunakan kekuasaan politik untuk membuat dan menetapkan anggaran pembiayaan pendidikan nasional. Sedang pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri sebagai warganegara demokratis dan bertanggung jawab. (Syafaruddin 2005: hal. 57-58). Posisi lembaga lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pada sisi lain, Prudensius Maring mengatakan bahwa kekuasaan sangat berperan penting untuk memperlulasi kebijakan pendidikan. Politik dan pendidikan punya hubungan yang erat, selalu membangun hubungan menguatkan. Politik atau kekuasaan sebagai kompleks strategi dinamis bisa diperankan oleh penguasa atau individu. Sedangkan pendidikan adalah untuk membentuk pendidikan karakter bangsa. Analoginya, kalau politik kokoh, kuat, dan tidak lembek maka pendidikan akan mengalami kemajuan, tetapiandainya politik atau kekuasaan lemah maka akan terjadi tragedi pendidikan (Kompas 2007: hal. 6).

KESIMPULAN

Politik kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional yakni diakuinya pendidikan Islam sebagai lembaga, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dan pendidikan Islam sebagai nilai.

Pengakuan itu sebenarnya sudah dimulai sejak dikeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 dan puncaknya disahkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang sistem pendidikan nasional bagi umat Islam tergolong menguntungkan sebab pendidikan Islam mulai dari Madrasah Ibtidaiyah sampai dengan Madrasah ‘Aliyah (MA) sederajat dengan pendidikan umum.

DAFTAR BACAAN

Ahmad Khoirul Fata, “Anak Tiri Itu Bernama Madrasah,” Dalam Harian Republika, (28 Pebruari 2006).

“DPR Persoalkan Sikap Anti Madrasah Mendagri,” Dalam Harian Republika, (21 Pebruari, 2006).

Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.

Tabrani Yunus, “Dosa Pemerintah Terhadap Madrasah,” Dalam Harian Republika, (24 Oktober 2001).

M. Sirozi, *Politik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

-----, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Leiden-Jakarta: INIS, 2004.

Prudensius Maring, “Kekuasaan Dan Tragedi Pendidikan,” Dalam Harian Kompas (24 Agustus 2007).

Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1985.